



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 600/Pid.Sus/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ahmad Setiya Lukito bin Supii**;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/28 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jatipandak RT/RW 021/005 Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 600/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 600/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SETIYA LUKITO bin SUPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa AHMAD SETIYA LUKITO bin SUPRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000,00 yang apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 9 (sembilan) butir pil double LL yang dibungkus dalam plastik klip warna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi 6A nomor SIM : 0838 5679 9875;
 - Uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sisa penjualan double LL;**Dirampas untuk Negara;**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-592/M.5.25/XI/2022 tanggal 12 Desember 2022 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa AHMAD SETIYA LUKITO bin SUPRI pada Selasa, 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di depan rumah Terdakwa di Jembatan Dsn. Jatipandak, Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan "yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi HAFI ARIYO W., S.H. dan Saksi M. ERMANDO C.H. beserta Tim pada Selasa, 30 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB di rumah orang tua Terdakwa di Dsn. Jatipandak RT.021 RW.005 Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang karena diduga telah mengedarkan pil double LL. Saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi 6A nomor SIM : 0838 5679 9875;
- 2) Uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sisa penjualan double LL;

Bahwa sebelumnya telah diamankan Saksi ZAINAL alias JAIPING dengan barang bukti 9 (sembilan) butir pil double LL yang dibungkus dalam plastik klip warna putih yang menurut keterangan Saksi ZAINAL alias JAIPING diperoleh dari Terdakwa. Terdakwa menjual pil double LL kepada ZAINAL alias JAIPING pada Selasa, 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jembatan Dsn. Jatipandak, Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Saksi ZAINAL alias JAIPING telah membeli pil double LL sebanyak 3 kali dari Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double LL tersebut dari sdr. PARTO (DPO) yang mana Terdakwa memesan dengan berkomunikasi via handphone kemudian barang akan diranjau dan uang akan diletakkan di tempat yang disepakati. Terdakwa sudah mengedarkan pil double selama 8 bulan.

Bahwa pil double LL yang diperjualbelikan oleh Terdakwa adalah jenis obat keras yang pembuatannya tidak diawasi oleh ahlinya dan tidak diproduksi oleh perusahaan obat/farmasi serta dibuat tidak memenuhi standart persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu. Dalam memperjualbelikan pil double LL tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak berprofesi sebagai seorang yang ahli di bidang obat-obatan dan farmasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Nomor: R/11007/IX/RES.9.5/2022/Bidlabfor tanggal 30 September 2022 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : No. LAB : 08827/NOF/2022 tanggal 30 September 2022 menunjukkan barang bukti nomor : 08827/NOF/2022 yang merupakan pil double LL yang ditemukan pada Saksi ZAINAL alias JAIPING yang mana diperolehnya dari Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCI (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor: 446/4822/415.17/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT yang menerangkan bahwa TRIHEKSIFENIDIL HCI merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas. Secara aturan yang sah dan peredarannya, TRIHEKSIFENIDIL HCI harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter.

Bahwa standar penyimpanan obat sudah ditentukan melalui perundang-undangan untuk menjaga stabilitas dan mutu obat, yaitu :

disimpan di wadah yang terlindung dari panas, kelembapan, potensi pengotor, dan cahaya matahari untuk menjaga stabilitas obat. Penyimpanan pada suhu kamar (25o-30o) dan harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak;

Perbuatan Terdakwa AHMAD SETIYA LUKITO bin SUPII tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HAFI ARIYO W., S.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Selasa, 30 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB di rumah di Dsn. Jatipandak RT.021 RW.005 Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang karena diduga telah mengedarkan pil double LL.
 - Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi 6A nomor SIM : 0838 5679 9875;
2. Uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sisa penjualan double LL
- Bahwa sebelumnya telah diamankan Saksi ZAINAL alias JAIPING dengan barang bukti 9 (sembilan) butir pil double LL yang dibungkus dalam plastik klip warna putih yang menurut keterangan Saksi ZAINAL alias JAIPING diperoleh dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual pil double LL kepada ZAINAL alias JAIPING pada Selasa, 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jembatan Dsn. Jatipandak, Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan pil double LL tersebut dari sdr. PARTO (DPO)
- Bahwa pil double LL yang diperjualbelikan oleh Terdakwa adalah jenis obat keras yang pembuatannya tidak diawasi oleh ahlinya dan tidak diproduksi oleh perusahaan obat/farmasi serta dibuat tidak memenuhi standart persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu.
- Bahwa dalam memperjualbelikan pil double LL tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak berprofesi sebagai seorang yang ahli di bidang obat-obatan dan farmasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **M. ERMANDO C.H.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Selasa, 30 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB di rumah di Dsn. Jatipandak RT.021 RW.005 Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang karena diduga telah mengedarkan pil double LL.
 - Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi 6A nomor SIM : 0838 5679 9875;
 2. Uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sisa penjualan double LL
 - Bahwa sebelumnya telah diamankan Saksi ZAINAL alias JAIPING dengan barang bukti 9 (sembilan) butir pil double LL yang dibungkus dalam plastik klip warna putih yang menurut keterangan Saksi ZAINAL alias JAIPING diperoleh dari Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa menjual pil double LL kepada ZAINAL alias JAIPING pada Selasa, 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jembatan Dsn.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatipandak, Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang
seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan pil double LL tersebut dari sdr. PARTO (DPO)
- Bahwa pil double LL yang diperjualbelikan oleh Terdakwa adalah jenis obat keras yang pembuatannya tidak diawasi oleh ahlinya dan tidak diproduksi oleh perusahaan obat/farmasi serta dibuat tidak memenuhi standart persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu.
- Bahwa dalam memperjualbelikan pil double LL tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak berprofesi sebagai seorang yang ahli di bidang obat-obatan dan farmasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan Nomor: R/11007/IX/RES.9.5/2022/Bidlabfor tanggal 30 September 2022 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : No. LAB: 08827/NOF/2022 tanggal 30 September 2022;
- Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor : 446/4822/415.17/2019 tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 30 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB di rumah orang tua Terdakwa di Dsn. Jatipandak RT.021 RW.005 Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang karena diduga telah mengedarkan pil double LL;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi 6A nomor SIM : 0838 5679 9875;
 2. Uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sisa penjualan double LL;
- Bahwa sebelumnya telah diamankan Saksi ZAINAL alias JAIPING dengan barang bukti 9 (sembilan) butir pil double LL yang dibungkus dalam plastik klip warna putih yang menurut keterangan Saksi ZAINAL alias JAIPING diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual pil double LL kepada ZAINAL alias JAIPING pada Selasa, 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jembatan Dsn.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatipandak, Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang
seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi ZAINAL alias JAIPING telah membeli pil double LL sebanyak 3 kali dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double LL tersebut dari sdr. PARTO (DPO) yang mana Terdakwa memesan dengan berkomunikasi via handphone kemudian barang akan diranjau dan uang akan diletakkan di tempat yang disepakati;
- Bahwa Terdakwa sudah mengedarkan pil double selama 8 bulan;
- Bahwa pil double LL yang diperjualbelikan oleh Terdakwa adalah jenis obat keras yang pembuatannya tidak diawasi oleh ahlinya dan tidak diproduksi oleh perusahaan obat/farmasi serta dibuat tidak memenuhi standart persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;
- Bahwa dalam memperjualbelikan pil double LL tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak berprofesi sebagai seorang yang ahli di bidang obat-obatan dan farmasi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 9 (sembilan) butir pil double LL yang dibungkus dalam plastik klip warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi 6A nomor SIM: 0838 5679 9875;
- Uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sisa penjualan double LL;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling
bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti
yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi HAFI ARIYO W., S.H. dan Saksi M. ERMANDO C.H. beserta Tim pada Selasa, 30 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB di rumah orang tua Terdakwa di Dsn. Jatipandak RT.021 RW.005 Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang karena telah mengedarkan pil double LL;
2. Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi 6A nomor SIM : 0838 5679 9875;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sisa penjualan double LL;
3. Bahwa benar sebelumnya telah diamankan Saksi ZAINAL alias JAIPING dengan barang bukti 9 (sembilan) butir pil double LL yang dibungkus dalam plastik klip warna putih yang menurut keterangan Saksi ZAINAL alias JAIPING diperoleh dari Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa menjual pil double LL kepada ZAINAL alias JAIPING pada Selasa, 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jembatan Dsn. Jatipandak, Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
5. Bahwa benar Saksi ZAINAL alias JAIPING telah membeli pil double LL sebanyak 3 kali dari Terdakwa.
6. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil double LL tersebut dari sdr. PARTO (DPO) yang mana Terdakwa memesan dengan berkomunikasi via handphone kemudian barang akan dirinjau dan uang akan diletakkan di tempat yang disepakati.
7. Bahwa benar Terdakwa sudah mengedarkan pil double selama 8 bulan.
8. Bahwa benar pil double LL yang diperjualbelikan oleh Terdakwa adalah jenis obat keras yang pembuatannya tidak diawasi oleh ahlinya dan tidak diproduksi oleh perusahaan obat/farmasi serta dibuat tidak memenuhi standart persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu.
9. Bahwa benar dalam memperjualbelikan pil double LL tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak berprofesi sebagai seorang yang ahli di bidang obat-obatan dan farmasi.
10. Bahwa benar pil double LL yang diperjualbelikan oleh Terdakwa adalah jenis obat keras yang pembuatannya tidak diawasi oleh ahlinya dan tidak diproduksi oleh perusahaan obat/farmasi serta dibuat tidak memenuhi standart persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu.
11. Bahwa benar dalam memperjualbelikan pil double LL tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak berprofesi sebagai seorang yang ahli di bidang obat-obatan dan farmasi.
12. Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan Nomor: R/11007/IX/RES.9.5/2022/ Bidlabfor tanggal 30 September 2022 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik menunjukkan barang bukti nomor : 08827/NOF/2022 yang merupakan pil double LL yang ditemukan pada Saksi ZAINAL alias JAIPING yang mana diperolehnya dari Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCI (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Berdasarkan fakta-fakta, dimana terdakwa Ahmad Setiya Lukito bin Supii diajukan ke persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan pemaaf, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan atas dakwaan Penuntut Umum telah dimengerti oleh terdakwa Ahmad Setiya Lukito bin Supii, keterangan mana telah didukung oleh keterangan saksi-saksi. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

A.d.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini bersifat alternatif oleh karena terdapat beberapa sub unsur yang apabila terpenuhi salah satu sub unsur tersebut maka terpenuhilah seluruh unsur dari pasal ini;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan memproduksi adalah menghasilkan bahan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat baik dalam bentuk bahan baku, makanan maupun obat-obatan;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan peredaran adalah menguasai, membawa dan memiliki barang sesuatu;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan peran Terdakwa adalah menjual obat berupa pil dobel L kepada Saksi ZAINAL alias JAIPING

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti 9 (sembilan) butir pil double LL yang dibungkus dalam plastik klip warna putih yang menurut keterangan Saksi ZAINAL alias JAIPING diperoleh dari Terdakwa;

Menimbang bahwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa telah diamankan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi 6A nomor SIM : 0838 5679 9875;
2. Uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sisa penjualan double LL; yang semuanya diakui milik Terdakwa;

Menimbang bahwa, selanjutnya berdasarkan Hasil pemeriksaan Nomor: R/11007/IX/RES.9.5/2022/ Bidlabfor tanggal 30 September 2022 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik menunjukkan barang bukti nomor : 08827/NOF/2022 yang merupakan pil double LL yang ditemukan pada Saksi ZAINAL alias JAIPING yang mana diperolehnya dari Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCI (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Secara aturan yang sah dan peredarannya, TRIHEKSIFENIDIL HCI harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur **"mencedakan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 196 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi 6A nomor SIM: 0838 5679 9875;
- Uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sisa penjualan double LL;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 9 (sembilan) butir pil double LL yang dibungkus dalam plastik klip warna putih; yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Obat Keras tanpa Ijin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Setiya Lukito bin Supii** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membantu mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ahmad Setiya Lukito bin Supii** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi 6A nomor SIM: 0838 5679 9875;
 - 5.2. Uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sisa penjualan double LL;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

5.3. 9 (sembilan) butir pil double LL yang dibungkus dalam plastik klip warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Rabu**, tanggal **11 Januari 2023**, oleh kami, Bagus Sumanjaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Sudirman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Gatut Prakosa Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Anjas Mega Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Gatut Prakosa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)